



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2006

Nomor : 24

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006- 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pangkah Tahun 1993/1994-2003/2004 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 8 Tahun 1996 yang telah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah dengan Keputusannya Nomor

188.3/091/1999 tanggal 27 Januari 1999 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 2 ;

- b. bahwa dengan berakhirnya masa perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pangkah yaitu sampai dengan Tahun 2004, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pangkah tersebut untuk Tahun 2006 – 2015 yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2006-2015 ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226) ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133) ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 134) ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1988 tentang Garis Sempadan Jalan Milik Atau Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4 Seri B) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Pangkah dan Kota Suradadi Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1996 Nomor 15 Seri D) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 23) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 12) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35) ;
28. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Pangkah dan Kota Suradadi Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 20) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006 - 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
6. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disebut RUTRK IKK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
8. Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disebut RDTRK IKK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
9. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan jenis rencana kota masing-masing.
10. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian dayaguna pelayanan fasilitas umum kota.

11. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperhatikan watak dan ciri kehidupan kota.
12. Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah Nasional sebagai simpul jasa.
13. Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disingkat IKK adalah kota yang terletak di dalam batas wilayah kota Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI
RUTRK DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK IKK
PANGKAH

Bagian Pertama
Asas

Pasal 2

RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Pangkah didasarkan atas asas :

- a. manfaat yaitu pemanfaatan ruang kota secara optimal ;
- b. keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan pembangunan kota yang seimbang, serasi antar sektor, tertib, aman, sehat dan teratur ;
- c. kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dengan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang ;
- d. keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum ;
- e. berdaya guna dan berhasil guna ; dan
- f. berkesinambungan.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Maksud RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Pangkah adalah sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Pangkah adalah :

- a. meningkatnya peran Kota Pangkah dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam sistem pengembangan wilayah ;
- b. terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan ;
- c. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya ;
- d. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang, mencegah dan menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan serta keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan perlindungan keamanan masyarakat.

Bagian Keempat
Sasaran

Pasal 5

RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Pangkah mempunyai sasaran :

- a. mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah rencana ;
- b. menganalisa dan menyusun rencana pengembangan aspek fisik dan non fisik, prasarana dan sarana serta aspek keruangan (struktur dan pola pemanfaatan ruang) wilayah rencana ;
- c. merumuskan pedoman pengendalian pembangunan wilayah rencana.

Bagian Kelima

Fungsi

Pasal 6

Fungsi RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Pangkah adalah :

- a. menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan pembangunan perkotaan ;
- b. menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan perkotaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah ;
- c. menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien ;
- d. menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan perkotaan melalui pengendalian program-program pembangunan perkotaan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 7

Kedudukan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Pangkah adalah :

- a. merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlaku ;

- b. merupakan dasar dalam penyusunan program-program pembangunan kota IKK Pangkah.

Bagian Kedua

Wilayah Perencanaan

Pasal 8

- (1) Wilayah perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Pangkah seluas 616,90 hektar.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 5 (lima) Desa yaitu :
 - a. Desa Bogares Lor seluas 62,98 hektar;
 - b. Desa Bogares Kidul seluas 184,66 hektar ;
 - c. Desa Pangkah seluas 215,36 hektar ;
 - d. Desa Talok 79,59 hektar; dan
 - e. Desa Paketiban 74, 31 hektar.
- (3) Batas-batas wilayah IKK Pangkah adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Kalikangkung, Desa Jenggawur, Desa Rancawiru (semuanya terletak di Kecamatan Pangkah) ;
 - b. Sebelah Selatan : Desa Penusupan, Desa Depok, Desa Dukuhjati Kidul (semuanya terletak di Kecamatan Pangkah), Desa Karanganyar (Kecamatan Kedungbanteng) ;
 - c. Sebelah Timur : Desa Dukuhjati Wetan, Desa Kedungbanteng, Desa Tonggara, Desa Karanganyar (semuanya terletak di Kecamatan Kedungbanteng) ;
 - d. Sebelah Barat : Desa Grobog Wetan, Desa Curug (semuanya terletak di Kecamatan Pangkah), Tanah enclave Kelurahan Kagok (Kecamatan Slawi), Desa Penusupan (Kecamatan Pangkah).

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana tata ruang diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak berkepentingan .
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat wajib untuk :

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang ;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peran serta masyarakat dalam perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Pangkah dapat berbentuk :

- a. pemberian masukan untuk menentukan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai;
- b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, perencanaan tata ruang kawasan ;
- c. pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah IKK Pangkah ;
- d. pengajuan keberatan terhadap rancangan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Pangkah ;
- e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan ; dan atau
- f. bantuan tenaga ahli.

BAB V RUTRK DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK IKK PANGKAH

Bagian Pertama Peran dan Fungsi Kota IKK Pangkah

Pasal 13

Peran Kota IKK Pangkah adalah sebagai berikut :

- a. sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan fungsi pelayanan tingkat kecamatan ;
- b. sebagai pusat kegiatan agro industri bagi Kota Pangkah dan sekitarnya ;
- c. sebagai pusat koleksi dan distribusi produk hasil pertanian di Kecamatan Pangkah.

Pasal 14

Fungsi Kota IKK Pangkah adalah sebagai berikut :

- a. pusat pemerintahan dan fungsi pelayanan untuk skala kecamatan ;
- b. pusat perdagangan skala kecamatan ;
- c. wilayah hinterland Kota Slawi.

Bagian Kedua Rencana Struktur Tata Ruang IKK Pangkah

Paragraf 1 Rencana Pembagian BWK

Pasal 15

Rencana pembagian BWK di IKK Pangkah terbagi menjadi 3 (tiga) BWK, yaitu :

- a. BWK I ;
- b. BWK II ;
- c. BWK III.

Pasal 16

- (1) BWK I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditetapkan sebagai pusat kota yang terdiri dari sebagian Desa Pangkah bagian utara, sebagian wilayah Desa Talok dan bagian utara Desa Bogares Lor dengan luas wilayah sebesar 150,45 hektar yang terbagi menjadi 3 (tiga) Desa yaitu :
 - a. Desa Pangkah seluas 107,68 hektar ;
 - b. Desa Bogares Lor seluas 18,89 hektar ;
 - c. Desa Talok seluas 23,88 hektar.
- (2) Fungsi utama BWK I adalah sebagai pusat kota diarahkan sebagai pusat kegiatan komersial Kota Pangkah, sedangkan kegiatan permukiman merupakan kegiatan perumahan pendukung kegiatan pusat kota di sekitar kawasan perdagangan.

Pasal 17

- (1) BWK II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terletak di sebelah selatan pusat Kota Pangkah yang terdiri dari sebagian Desa Pangkah bagian selatan, sebagian Desa Bogares Lor bagian selatan dan Desa Bogares Kidul dengan luas wilayah sebesar 336,42 hektar yang terbagi menjadi 3 (tiga) Desa yaitu :
 - a. Desa Bogares Kidul seluas 184,66 hektar ;
 - b. Desa Bogares Lor seluas 44,09 hektar ;
 - c. Desa Pangkah seluas 107,68 hektar.
- (2) Fungsi utama BWK II adalah sebagai pusat kegiatan industri kecil dan industri rumah tangga.

Pasal 18

- (1) BWK III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, terletak di sebelah utara pusat Kota Pangkah yang terdiri dari Desa Talok dan Desa Paketiban dengan luas wilayah sebesar 130,02 hektar yang terbagi menjadi 2 (dua) Desa yaitu :
 - a. Desa Talok seluas 55,71 hektar ;
 - b. Desa Paketiban seluas 74,31 hektar.
- (2) Fungsi utama BWK III adalah sebagai pengembangan kegiatan pertanian dan permukiman serta telah berkembang fasilitas sosial, pelayanan umum dan perkantoran skala lokal.

Bagian Ketiga Rencana Pola Pemanfaatan Ruang IKK Pangkah

Paragraf 1 Dasar Pola Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 19

Rencana pola pemanfaatan ruang IKK Pangkah meliputi :

- a. rencana pemanfaatan ruang kota ;
- b. rencana jenis dan kebutuhan kota ;
- c. rencana penggunaan tanah

Pasal 20

Rencana pola pemanfaatan ruang di IKK Pangkah didasarkan pada beberapa hal yaitu:

- a. menilai jenis-jenis penggunaan tanah yang dirasa sudah mengganggu kegiatan lainnya sehingga perlu adanya pemindahan atau penataan ;
- b. menetapkan jenis pemanfaatan ruang baru sesuai dengan potensi yang ada sehingga mampu merangsang pertumbuhan kota secara positif ;
- c. keadaan pemanfaatan ruang yang ada agar semaksimal mungkin menghindarkan adanya perombakan yang bersifat frontal.

Paragraf 2

Pola Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 21

- (1) Rencana pemanfaatan ruang ditentukan sesuai dengan jenis fungsi kegiatan yang diarahkan berlangsung di wilayah IKK Pangkah.
- (2) Rencana pemanfaatan ruang di wilayah IKK Pangkah untuk :
 - a. perumahan ;
 - b. pemerintahan ;
 - c. bangunan umum ;
 - d. bangunan industri (industri gula) ;
 - e. perdagangan dan jasa ;
 - f. pelayanan sosial ;
 - g. jalur hijau ;
 - h. jaringan transportasi.

Pasal 22

Rencana jenis dan kebutuhan ruang di IKK Pangkah meliputi :

- a. perkantoran, untuk mendukung fungsi kota sebagai pusat pemerintahan ;
- b. fasilitas perdagangan dan jasa, untuk menunjang fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan tingkat kecamatan ;
- c. pusat pengembangan kegiatan pariwisata dan kegiatan penunjangnya ;
- d. perumahan, untuk menunjang fungsi kota sebagai pengembangan daerah permukiman ;
- e. fasilitas sosial, untuk menunjang fungsi kota sebagai fungsi sosial dengan skala pelayanan tingkat kecamatan ;
- f. pertanian, untuk menunjang fungsi kota sebagai daerah konservasi ;
- g. sarana dan prasarana transportasi serta prasarana jaringan utilitas kota, untuk menunjang aktifitas penduduk dalam melakukan kegiatan di dalam dan antar kota.

Paragraf 3

Pola Pemanfaatan Ruang BWK

Pasal 23

- (1) Untuk menetapkan rencana tata guna tanah di IKK Pangkah didasarkan pada beberapa hal, yaitu :
 - a. menilai jenis-jenis penggunaan tanah yang dirasa sudah mengganggu kegiatan lainnya, sehingga perlu adanya pemindahan atau penataan ;
 - b. menerapkan jenis penggunaan tanah baru sesuai dengan potensi yang ada, sehingga mampu merangsang pertumbuhan kota secara positif ;
 - c. keadaan penggunaan tanah yang ada, agar semaksimal mungkin menghindarkan adanya perombakan yang bersifat frontal.

- (2) Rencana tata guna tanah pada masing-masing BWK di IKK Pangkah adalah sebagai berikut :
- a. rencana tata guna tanah pada BWK I dengan luas wilayah sebesar 150,45 hektar yang pemanfaatan tanahnya diarahkan untuk :
 1. permukiman/perumahan, dengan proporsi sekitar \pm 60 % dari luas keseluruhan BWK I ;
 2. perdagangan dan jasa terletak di sekitar pasar Pangkah dan sebagian sebelah timur Pabrik Gula serta sepanjang jalan utama Pangkah – Slawi ;
 3. industri, yaitu Industri Pabrik Gula ;
 4. fasilitas umum dan sosial direkomendasikan pada lokasi yang ada ;
 5. konservasi terletak di sepanjang aliran sungai yang ditetapkan sebagai jalur hijau ;
 - b. rencana tata guna tanah pada BWK II dengan luas wilayah sebesar 336,42 hektar yang pemanfaatan tanahnya diarahkan untuk :
 1. permukiman/perumahan dengan proporsi sekitar \pm 60 % dari luas keseluruhan BWK II ;
 2. perdagangan dan jasa berada pada daerah jalan utama Pangkah – Slawi ;
 3. industri, sebagai pusat kegiatan industri kecil dan rumah tangga yang terletak tersebar terutama di Desa Bogares Kidul dan Bogares Lor ;
 4. fasilitas umum dan sosial direkomendasikan pada lokasi yang ada ;
 5. konservasi terletak di sepanjang aliran sungai yang ditetapkan sebagai jalur hijau ;
 - c. rencana tata guna tanah pada BWK III dengan luas wilayah sebesar 130,02 hektar yang pemanfaatan tanahnya diarahkan untuk :
 1. permukiman/perumahan dengan proporsi sekitar \pm 60 % dari luas keseluruhan BWK III ;
 2. perdagangan dan jasa berada pada daerah jalan utama Pangkah – Slawi ;

3. industri, sebagai pusat kegiatan industri kecil dan rumah tangga ;
4. fasilitas umum dan sosial direkomendasikan pada lokasi yang ada ;
5. konservasi terletak di sepanjang aliran sungai yang ditetapkan sebagai jalur hijau.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Kawasan Potensial IKK Pangkah

Pasal 24

Rencana pengembangan kawasan potensial di IKK Pangkah adalah :

- a. kawasan perdagangan dan jasa yaitu di daerah pusat kota dan sepanjang jalan utama ;
- b. kawasan permukiman, sebagai kawasan perumahan terencana untuk menampung banyaknya kebutuhan perumahan dan pergerakan penduduk kota ;
- c. kawasan kegiatan industri, ditekankan pada kegiatan industri yang bersifat lokal dan potensial.
- d. fasilitas pengembangan kegiatan pariwisata dan kegiatan penunjangnya.

Bagian Keenam
Rencana Kependudukan IKK Pangkah

Rencana Daya Tampung Penduduk

Pasal 25

- (1) Rencana daya tampung penduduk di IKK Pangkah sampai dengan tahun 2015 adalah sejumlah 24.981 jiwa yang tersebar pada 3 (tiga) BWK yaitu :
- a. BWK I : 5.891 jiwa ;
 - b. BWK II : 13.067 jiwa ;
 - c. BWK III : 6.023 jiwa.

- (2) Perkiraan jumlah penduduk pada masing-masing BWK di IKK Pangkah pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. BWK I : dengan kepadatan bruto 39 jiwa/ha dengan luas lahan 150,45 hektar dan kepadatan netto 104 jiwa/ha dengan luas lahan terbangun 56,43 hektar ;
 - b. BWK II : dengan kepadatan bruto 39 jiwa/ha dengan luas lahan 336,42 hektar dan kepadatan netto 116 jiwa/ha dengan luas lahan terbangun 112,76 hektar ;
 - c. BWK III : dengan kepadatan bruto 46 jiwa/ha dengan luas lahan 130,02 hektar dan kepadatan netto 165 jiwa/ha dengan luas lahan terbangun 36,53 hektar.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengembangan Fasilitas Sosial dan Ekonomi

Paragraf 1

Rencana Kebutuhan Perumahan

Pasal 26

- (1) Rencana kebutuhan fasilitas perumahan di IKK Pangkah sampai dengan tahun 2015 dengan jumlah penduduk sebanyak 24.981 jiwa adalah sebagai berikut :
- a. rumah kecil sebanyak 2.998 unit;
 - b. rumah sedang sebanyak 1.499 unit ;
 - c. rumah besar sebanyak 500 unit.
- (2) Rencana kebutuhan fasilitas perumahan pada masing-masing BWK di wilayah IKK Pangkah sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. BWK I dengan jumlah penduduk 5.891 jiwa sebanyak 1.178 unit terdiri dari :
 - 1. kecil sebanyak 707 unit;
 - 2. sedang sebanyak 353 unit ;
 - 3. besar sebanyak 118 unit;

- b. BWK II dengan jumlah penduduk 13.067 jiwa sebanyak 2.613 unit terdiri dari :
 - 1. kecil sebanyak 1.568 unit;
 - 2. sedang sebanyak 784 unit ;
 - 3. besar sebanyak 261 unit;
- c. BWK III dengan jumlah penduduk 6.023 jiwa sebanyak 1.205 unit terdiri dari :
 - 1. kecil sebanyak 723 unit;
 - 2. sedang sebanyak 361 unit ;
 - 3. besar sebanyak 120 unit;

Pasal 27

- (1) Rencana bentuk dan pengembangan perumahan secara umum dibedakan atas :
- a. pengembangan perumahan kecil atau tipe kecil dengan luas kapling maksimum 150 m² diarahkan pada rencana wilayah terbangun yang terletak di luar wilayah pusat kota tetapi tidak menutup kemungkinan dapat dilaksanakan dekat dengan pusat lingkungan atau pusat kota ;
 - b. pengembangan perumahan menengah atau tipe menengah dengan luas kapling maksimum 300 m² diarahkan pada rencana wilayah terbangun sekitar pusat kota ;
 - c. pengembangan perumahan besar atau tipe besar dengan luas kapling maksimum 400 m² diarahkan pada rencana wilayah terbangun yang merupakan perluasan pengembangan perumahan pada wilayah pusat kota ;
 - d. pengembangan perumahan campuran merupakan bentuk lingkungan perumahan yang dikembangkan bercampur dengan jenis-jenis kegiatan lain antara lain kios, toko, warung-warung, kantor jasa, salon, bengkel, tempat praktek dokter dan lain sebagainya
- (2) Rencana pengaturan dan pengembangan perumahan dibedakan atas 2 (dua) tipe yaitu sebagai berikut :

- a. tipe yang dikembangkan disepanjang jalan lokal dengan perbandingan luas lantai sebesar 70 % untuk perumahan dan maksimal 30 % untuk kegiatan usaha ;
- b. type yang dikembangkan sepanjang jalan kolektor primer dengan perbandingan minimal luas lantai 50 % untuk perumahan dan maksimal 50 % untuk kegiatan usaha.

Paragraf 2
Rencana Fasilitas Pendidikan

Pasal 28

- (1) Rencana fasilitas pendidikan di IKK Pangkah meliputi TK, SD/MI, SLTP/MTs, dan SLTA/MA.
- (2) Fasilitas pendidikan yang dikembangkan di IKK Pangkah terbagi dalam 2 (dua) pelayanan yaitu :
 - a. tingkat pelayanan kota dan regional adalah sarana pendidikan setingkat SLTP dan SLTA, dengan jangkauan pelayanan meliputi daerah perencanaan IKK Pangkah sampai dengan daerah belakang ;
 - b. tingkat pelayanan lokal adalah sarana pendidikan setingkat TK dan SD, jangkauan pelayanan hanya meliputi wilayah lokal.
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas pendidikan pada masing-masing BWK di IKK Pangkah sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 5.891 jiwa ;
 1. TK sebanyak 6 unit luas lahan yang dibutuhkan 7.200 m² ;
 2. SD/MI sebanyak 4 unit luas lahan yang dibutuhkan 14.400 m² ;
 3. SLTP sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan 6.000 m² ;
 4. SLTA sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan 6.000 m² ;
 5. Perpustakaan sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan 500 m² ;

- b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 13.067 jiwa ;
 1. TK sebanyak 13 unit luas lahan yang dibutuhkan 15.600 m² ;
 2. SD/MI sebanyak 8 unit luas lahan yang dibutuhkan 28.800 m² ;
 3. SLTP sebanyak 2 unit luas lahan yang dibutuhkan 12.000 m² ;
 4. SLTA sebanyak 2 unit luas lahan yang dibutuhkan 12.000 m² ;
- c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.023 jiwa :
 1. TK sebanyak 6 unit luas lahan yang dibutuhkan 7.200 m² ;
 2. SD/MI sebanyak 4 unit luas lahan yang dibutuhkan 14.400 m² ;
 3. SLTP sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan 6.000 m².

Paragraf 3
Rencana Fasilitas Kesehatan

Pasal 29

- (1) Rencana kebutuhan fasilitas kesehatan di IKK Pangkah meliputi Balai Pengobatan/Poliklinik, BKIA dan Rumah Sakit Bersalin, Apotik dan Puskesmas.
- (2) Rencana kebutuhan fasilitas kesehatan pada masing-masing BWK di IKK Pangkah sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 5.891 jiwa :
 1. Balai Pengobatan sebanyak 2 unit luas lahan yang dibutuhkan 600 m² ;
 2. BKIA dan R.S Bersalin sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan 1.000 m² ;
 3. Apotik sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan 320 m² ;
 4. Puskesmas sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan 2.400 m² ;

- b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 13.067 jiwa :
 - 1. Balai Pengobatan sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan 300 m² ;
 - 2. Apotik sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan 320 m² ;
- c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.023 jiwa :
 - Apotik sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan 320 m² ;

Paragraf 4
Rencana Fasilitas Peribadatan

Pasal 30

- (1) Fasilitas peribadatan di IKK Pangkah meliputi masjid dan mushola.
- (2) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas peribadatan di IKK Pangkah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Masjid luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.750 m² tiap unit melayani 2.500 jiwa ;
 - b. Mushola luas lahan yang dibutuhkan sebesar 300 m² tiap unit melayani 250 jiwa.
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas peribadatan di IKK Pangkah pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. Masjid sebanyak 9 unit dengan luas lahan sebesar 15.750 m² ;
 - b. Mushola sebanyak 100 unit dengan luas lahan sebesar 30.000 m².
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas peribadatan pada masing-masing BWK di IKK Pangkah pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 5.891 jiwa :
 - 1. Masjid sebanyak 2 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 3.500 m² ;
 - 2. Mushola sebanyak 24 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 7.200 m² ;

- b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 13.067 jiwa :
 - 1. Masjid sebanyak 5 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 8.750 m² ;
 - 2. Mushola sebanyak 52 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 15.600 m² ;
- c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.023 jiwa :
 - 1. Masjid sebanyak 2 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 3.500 m² ;
 - 2. Mushola sebanyak 24 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 7.200 m².

Paragraf 5
Rencana Fasilitas Perdagangan

Pasal 31

- (1) Fasilitas perdagangan di IKK Pangkah terdiri atas pasar lokal, pertokoan, toko, kios dan warung.
- (2) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas perdagangan di IKK Pangkah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pasar lokal luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.200 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
 - b. Pertokoan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.200 m² tiap unit melayani 2.500 jiwa ;
 - c. Toko/kios/warung luas lahan yang dibutuhkan sebesar 3.600 m² tiap unit melayani 1.000 jiwa.
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas perdagangan di IKK Pangkah pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. Pertokoan sebanyak 9 unit dengan luas lahan sebesar 10.800 m² ;
 - b. Toko/kios/warung sebanyak 97 unit dengan luas lahan sebesar 349.200 m².
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas perdagangan pada masing-masing BWK di IKK Pangkah pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 5.891 jiwa :
 - 1. Pasar lokal sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 13.500 m² ;

2. Pertokoan sebanyak 2 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 2.400 m² ;
3. Toko/kios/warung sebanyak 21 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 2.100 m² ;
- b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 13.067 jiwa :
 1. Pasar lokal sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 13.500 m² ;
 2. Pertokoan sebanyak 5 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 6.000 m² ;
 3. Toko/kios/warung sebanyak 52 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 5.200 m² ;
- c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.023 jiwa :
 1. Pertokoan sebanyak 2 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 2.400 m² ;
 2. Toko/kios/warung sebanyak 31 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 3.100 m².

Paragraf 6

Rencana Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Pasal 32

- (1) Fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum di IKK Pangkah meliputi kantor kecamatan, kantor desa, balai pertemuan dan perkantoran pemerintah.
- (2) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum di IKK Pangkah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kantor Kecamatan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 4.000 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa ;
 - b. Kantor Desa luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.000 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa ;
 - c. Kantor Koramil luas lahan yang dibutuhkan sebesar 500 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa ;
 - d. Kantor Polsek luas lahan yang dibutuhkan sebesar 500 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa ;

- e. Kantor Pos Pembantu luas lahan yang dibutuhkan sebesar 300 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa ;
 - f. BKK luas lahan yang dibutuhkan sebesar 300 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa ;
 - g. KUD luas lahan yang dibutuhkan sebesar 300 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa.
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum di IKK Pangkah pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. Kantor Kecamatan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 4.000 m² ;
 - b. Kantor Desa sebanyak 5 unit dengan luas lahan sebesar 5.000 m² ;
 - c. Kantor Koramil sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 300 m² ;
 - d. Kantor Polsek sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 300 m² ;
 - e. Kantor Pos Pembantu sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 300 m² ;
 - f. BKK sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 300 m² ;
 - g. KUD sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 300 m² ;

Paragraf 7

Rencana Fasilitas lapangan Olah Raga, Rekreasi dan Pemakaman

Pasal 33

- (1) Fasilitas olah raga dan rekreasi berfungsi sebagai tempat bermain anak dan sarana pengembangan hobi olah raga bagi masyarakat serta taman berfungsi sebagai netralisir polusi udara.
- (2) Standar yang digunakan dalam perhitungan perkiraan kebutuhan fasilitas olah raga dan rekreasi (taman bermain) yang ada di IKK Pangkah sebagian besar berupa lapangan bola voli, bulutangkis dan tennis meja yang tersebar di seluruh desa.

- (3) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas olah raga, rekreasi dan pemakaman di IKK Pangkah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lapangan olah raga luas lahan yang dibutuhkan sebesar 9.000 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
 - b. Pemakaman luas lahan yang dibutuhkan sebesar 3.000 m² tiap unit melayani 12.000 jiwa ;
 - c. Taman bermain luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.250 m² tiap unit melayani 2.500 jiwa.
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas olah raga, taman bermain dan pemakaman pada masing-masing BWK di IKK Pangkah sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 5.891 jiwa :
 1. Pemakaman sebanyak 4 unit luas lahan yang dibutuhkan 12.000 m² ;
 2. Taman bermain sebanyak 2 unit luas lahan yang dibutuhkan 2.500 m² ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 13.067 jiwa :
 1. Pemakaman sebanyak 2 unit luas lahan yang dibutuhkan 6.000 m² ;
 2. Taman Bermain sebanyak 5 unit luas lahan yang dibutuhkan 6.250 m² ;
 - c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.023 jiwa :
 1. Pemakaman sebanyak 3 unit luas lahan yang dibutuhkan 9.000 m² ;
 2. Taman Bermain sebanyak 2 unit luas lahan yang dibutuhkan 2.500 m².

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Rencana Fungsi Jaringan Jalan

Pasal 34

- (1) Rencana pola jaringan jalan di IKK Pangkah adalah radial konsentris.
- (2) Pengembangan dimensi jalan di IKK Pangkah didasarkan oleh faktor pertimbangan sebagai berikut
 - a. potensi dan kendala fisik ;
 - b. peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Konsep pengembangan dimensi jalan yaitu :
 - a. Ruang Manfaat Jalan (Ramaja) yaitu ruang sepanjang jalan yang diperuntukan bagi perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan, galian, gorong-gorong dan bangunan pelengkap jalan lainnya ;
 - b. Ruang Milik Jalan (Ramija) yaitu ruang sepanjang jalan yang diperuntukan bagi Damaja ditambah untuk rencana pelebaran jalan maupun penambahan jalur dan ruang pengaman jalan ;
 - c. Ruang Pengawasan Jalan (Rawasja) yaitu ruang disepanjang jalan di luar Damija yang diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengaman konstruksi jalan.

Paragraf 2
Rencana Pola Dan Dimensi Jalan

Pasal 35

- (1) Jalan Kolektor Primer
 - a. Jalan Kolektor primer menghubungkan kota jenjang orde 2 dengan kota orde 2 atau menghubungkan kota orde 2 dengan kota orde 3
 - b. Didesain berdasarkan kecepatan paling rendah 40 km/jam dan dengan lebar jalan tidak kurang dari 7 m
 - c. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan di atas masih tetap terpenuhi
 - d. Jalan kolektor primer tidak terputus walaupun memasuki kota

- e. Daerah pengawasan jalan (Dawasja) tidak terputus walaupun memasuki kota
 - f. Daerah pengawasan jalan yang diukur dari as jalan dengan jarak 12 meter.
 - g. Jaringan jalan kolektor primer meliputi Jalan Balamoa - Pangkah – Slawi
- (2) Jalan Lokal primer
- a. Jalan lokal primer menghubungkan kota jenjang 1, 2 atau 3 dengan persil atau menghubungkan kota jenjang 3 atau dengan kota jenjang di bawahnya
 - b. Didesain berdasarkan kecepatan paling rendah 20 km/jam dan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 6 meter
 - c. Jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa
 - d. Daerah pengawasan jalan yang diukur dari as jalan dengan jarak 9 meter.
 - e. Jaringan jalan lokal primer meliputi dari pusat kota Pangkah ke Desa Grobog Wetan, Pusat Kota Pangkah ke Desa Curug, dan ke arah obyek Wisata Cacaban
- (3) Jalan Lokal Sekunder/lingkungan
- a. Jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu, kedua dan ketiga dengan perumahan
 - b. Didesain dengan kecepatan rencana 10 km/jam dan lebar jalan minimal 5 meter.
 - c. Persyaratan teknik jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud diatas diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 atau lebih harus mempunyai lebar jalan tidak kurang dari 3 ½ meter.
 - d. Daerah pengawasan jalan yang diukur dari as jalan dengan jarak 5,5 meter.
 - e. Jaringan jalan Sekunder/ lingkungan meliputi jaringan jalan yang menghubungkan unit-unit permukiman di wilayah Kota Pangkah

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi

Pasal 36

- (1) Penetapan fungsi transportasi dibedakan berdasarkan sifat pelayanan pada sarana transportasi dan fungsi jaringan jalan untuk jenis transportasi umum.
- (2) Rencana pengembangan sarana transportasi di wilayah IKK Pangkah adalah sebagai berikut :
 - a. pembangunan sub terminal tipe C yang berada di wilayah perencanaan dengan adanya rencana pengembangan jalan lingkar Kota Slawi ;
 - b. pembangunan halte angkutan umum dipertigaan jalan di depan industri gula yang merupakan jalan utama Pangkah – Slawi.

Bagian Kesepuluh Rencana Pengembangan Utilitas

Paragraf 1

Rencana Penyediaan Air Bersih

Pasal 37

- (1) Standar perhitungan kebutuhan air bersih pada IKK Pangkah adalah sebagai berikut:
 - a. standar kebutuhan air bersih perkotaan untuk kebutuhan domestik adalah 120 liter/orang/hari ;
 - b. kegiatan air untuk kegiatan perdagangan, perkantoran dan fasilitas sosial diasumsikan sebesar 10 % dari kebutuhan domestik ;
 - c. faktor kehilangan air bersih akibat kebocoran yaitu 25 % dari total keseluruhan.
- (2) Rencana kebutuhan air bersih pada masing-masing BWK di IKK Pangkah sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 5.891 jiwa :
 1. Domestik sebanyak 706,96 m³/hari ;
 2. Perdagangan/Perkantoran sebanyak 70,70 m³/hari ;
 3. Fasilitas Sosial sebanyak 70,70 m³/hari ;
 4. Kebocoran sebanyak 212,09 m³/hari ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 13.067 jiwa :
 1. Domestik sebanyak 1.568,06 m³/hari ;
 2. Perdagangan/Perkantoran sebanyak 156,81 m³ ;
 3. Fasilitas Sosial sebanyak 156,81 m³/hari ;
 4. Kebocoran sebanyak 470,42 m³/hari ;
 - c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.023 jiwa :
 1. Domestik sebanyak 722,70 m³/hari ;
 2. Perdagangan/Perkantoran sebanyak 72,27 m³/hari ;
 3. Fasilitas Sosial sebanyak 72,27 m³/hari ;
 4. Kebocoran sebanyak 216,81 m³/hari.
- (3) Sistem pendistribusian jaringan air bersih dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :
- a. sistem sambungan langsung tiap rumah ;
 - b. sistem kran/hidran umum bagi ± 20 kepala keluarga ;

Paragraf 2

Rencana Kebutuhan Energi Dan Jaringan Listrik

Pasal 38

- (1) Standar perhitungan kebutuhan jaringan listrik di IKK Pangkah adalah sebagai berikut :
- a. kebutuhan domestik meliputi rumah tangga dengan klasifikasi :
 1. untuk rumah kecil membutuhkan daya 900 watt ;
 2. untuk rumah sedang membutuhkan daya 1.300 watt ;
 3. untuk rumah besar membutuhkan daya 2.200 watt ;
 - b. kebutuhan non domestik meliputi :
 1. untuk kebutuhan perdagangan/perkantoran sebesar 25 % dari kebutuhan listrik perumahan ;

2. untuk kebutuhan fasilitas sosial sebesar 25 % dari kebutuhan listrik perumahan;
 3. untuk kebutuhan penerangan jalan sebesar 10 % dari kebutuhan listrik perumahan;
 4. kehilangan energi transmisi sebesar 25 % dari total kebutuhan.
- (2) Rencana kebutuhan jaringan listrik pada masing-masing BWK di IKK Pangkah sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 5.891 jiwa :
 1. Domestik sebanyak 1.354.700 watt ;
 2. Perdagangan/Perkantoran sebanyak 338.675 watt ;
 3. Fasilitas Sosial sebanyak 338.675 watt ;
 4. Penerangan Jalan sebanyak 135.470 watt ;
 5. Kebocoran sebanyak 541.880 watt ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 13.067 jiwa :
 1. Domestik sebanyak 3.004.950 watt ;
 2. Perdagangan/Perkantoran sebanyak 751.238 watt ;
 3. Fasilitas Sosial sebanyak 751.238 watt ;
 4. Penerangan Jalan sebanyak 300.495 watt ;
 5. Kebocoran sebanyak 1.201.980 watt ;
 - c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.023 jiwa :
 1. Domestik sebanyak 1.385.750 watt ;
 2. Perdagangan/Perkantoran sebanyak 346.438 watt ;
 3. Fasilitas Sosial sebanyak 346.438 watt ;
 4. Penerangan Jalan sebanyak 138.575 watt ;
 5. Kebocoran sebanyak 554.300 watt.
- (3) Jaringan listrik yang utama ditempatkan di tepi ruas jalan kolektor primer dan lokal primer.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telepon

Pasal 39

- (1) Standar perhitungan kebutuhan Satuan Sambungan Telepon (SST) di Pangkah adalah sebagai berikut :

- a. kebutuhan SST untuk telepon rumah tangga per 50 jiwa atau 10 rumah ;
 - b. kebutuhan telepon umum 1 SST per 1.000 jiwa.
- (2) Rencana kebutuhan jaringan telepon pada masing-masing BWK di IKK Pangkah sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 5.891 jiwa :
 1. Telepon Rumah Tangga sebanyak 118 buah ;
 2. Telepon Umum sebanyak 6 buah ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 13.067 jiwa :
 1. Telepon Rumah Tangga sebanyak 261 buah ;
 2. Telepon Umum sebanyak 13 buah ;
 - c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.023 jiwa :
 1. Telepon Rumah Tangga sebanyak 120 buah ;
 2. Telepon Umum sebanyak 6 buah.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 40

- (1) Jaringan drainase berfungsi untuk menampung dan mengalirkan kelebihan air permukaan dan/atau hujan ke badan air atau sungai-sungai ke laut sehingga air tersebut tidak menggenang.
- (2) Rencana pengembangan jaringan pematusan/drainase di IKK Pangkah terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :
 - a. jaringan pematusan terdiri dari saluran terbuka dan saluran tertutup yang mempunyai fungsi menampung dan mengalirkan air hujan yang ada di daerah perencanaan ;
 - b. jaringan air kotor terdiri dari jaringan air kotor domestik dan jaringan air kotor dari industri serta fasilitas kesehatan.

Paragraf 5
Rencana Pengelolaan Sampah

Pasal 41

- (1) Standar perhitungan produksi volume sampah di IKK Pangkah adalah sebagai berikut :
 - a. produksi sampah yang dihasilkan setiap orang diasumsikan 0,0025 m³/hari ;
 - b. produksi sampah yang dihasilkan oleh kegiatan perdagangan/perkantoran diasumsikan sebesar 20 % dari produksi sampah domestik ;
 - c. produksi sampah yang dihasilkan oleh fasilitas sosial/umum diasumsikan sebesar 20 % dari produksi sampah domestik ;
 - d. produksi lain diasumsikan 10 % dari total keseluruhan.
- (2) Rencana produksi volume sampah pada masing-masing BWK di IKK Pangkah sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 5.891 jiwa :
 1. Domestik sebanyak 14,73 m³ ;
 2. Perdagangan/Perkantoran sebanyak 2,95 m³ ;
 3. Fasilitas Sosial/Umum sebanyak 2,95 m³ ;
 4. Lain-lain sebanyak 1,47 m³ ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 13.067 jiwa :
 1. Domestik sebanyak 32,67 m³ ;
 2. Perdagangan/Perkantoran sebanyak 6,53 m³ ;
 3. Fasilitas Sosial/Umum sebanyak 6,53 m³ ;
 4. Lain-lain sebanyak 3,27 m³ ;
 - c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.023 jiwa :
 1. Domestik sebanyak 15,06 m³ ;
 2. Perdagangan/Perkantoran sebanyak 3,01 m³ ;
 3. Fasilitas Sosial/Umum sebanyak 3,01 m³ ;
 4. Lain-lain sebanyak 1,51 m³.
- (3) Rencana penyediaan sarana pengangkutan sampah di IKK Pangkah meliputi :

- a. tong sampah ;
- b. becak/gerobak sampah sebanyak 24 buah ;
- c. kontainer sebanyak 5 buah ;
- d. truk pengangkut sampah sebanyak 3 buah;

Paragraf 6
Sanitasi/Jaringan Air Limbah

Pasal 42

- (1) Jaringan air limbah/sanitasi disediakan guna menyalurkan limbah-limbah domestik (limbah manusia) dan limbah non domestik (limbah cair).
- (2) Sarana sanitasi di IKK Pangkah menggunakan sistem setempat seperti jamban keluarga, jamban komunal dan MCK.
- (3) Sistem pembuangan limbah di IKK Pangkah menggunakan sistem :
 - a. Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) untuk pembuangan air limbah rumah tangga digunakan saluran terbuka yang menyatu dengan sistem drainase ;
 - b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) diperuntukan bagi industri penghasil limbah cair termasuk limbah polutan.

Bagian Kesebelas
Rencana Pengaturan Bangunan

Paragraf 1
Rencana Kepadatan Bangunan

Pasal 43

Rencana kepadatan bangunan dan penetapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di IKK Pangkah sampai dengan tahun 2015 ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk kawasan permukiman yang padat diterapkan pembatasan luas lahan terbangun dengan KDB antara 20 – 75 % terletak pada BWK I, II dan III ;
- b. untuk kawasan perdagangan KDB ditetapkan sebesar 50 – 75 % terletak pada BWK I dan III ;
- c. untuk kawasan perkantoran KDB ditetapkan sebesar 20 – 50 % terletak pada BWK I, II dan III.

Paragraf 2
Rencana Ketinggian Bangunan

Pasal 44

- (1) Rencana ketinggian bangunan pada suatu kawasan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan jumlah luas lantai yang diijinkan dibangun pada kawasan tersebut atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
- (2) Rencana ketinggian bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di IKK Pangkah sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. untuk kawasan permukiman KLB ditetapkan sebesar 1, 2 – 2 dan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai terletak pada BWK I, II dan III ;
 - b. untuk kawasan perdagangan KLB ditetapkan sebesar 2 dan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai terletak pada BWK I dan BWK III ;
 - c. untuk kawasan perkantoran KLB ditetapkan sebesar 2 dan ketinggian bangunan maksimal 3 lantai terletak pada BWK I, II dan III.

Paragraf 3
Rencana Garis Sempadan

Pasal 45

- (1) Untuk menetapkan rencana garis sempadan adalah untuk memberikan batas keamanan bagi penduduk dan lingkungan.

- (2) Manfaat garis sempadan adalah untuk pengamatan terhadap bahaya lalu lintas beserta polusi baik udara maupun suara, mempermudah tim pemadam kebakaran dalam memadamkan api jika kebakaran dan memberi ruang bagi masuknya cahaya matahari serta untuk memberi kesan estetika.
- (3) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Garis sempadan bangunan didasarkan pada rencana penggunaan, pengembangan dan rencana struktur jalan meliputi :
- 1) Garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri primer dan arteri sekunder 35 meter dari as jalan ;
 - 2) Garis sempadan bangunan terhadap jalan kolektor primer 25 meter ;
 - 3) Garis sempadan bangunan terhadap jalan kolektor sekunder 21 meter ;
 - 4) Garis sempadan bangunan terhadap jalan lokal primer 15 meter ;
 - 5) Garis sempadan bangunan terhadap jalan lokal sekunder 14 meter ;
- b. Garis Sempadan Samping dan Belakang Bangunan
- Penentuan garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Untuk bangunan deret sampai dengan ketinggian 3 lantai dapat berhimpit
 - 2) Untuk bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berhimpit apabila berjarak minimal 1,5 meter.
 - 3) Garis sempadan Jalan Kolektor Primer berhimpitan dengan garis lebar jalan yang ditetapkan, sedang letak garis sempadan bangunannya berada sekurang-kurangnya 2 (dua) meter diluar GSJ.

- 4) Garis sempadan Jalan Lokal Sekunder berhimpitan dengan garis lebar jalan yang ditetapkan, sedang letak garis sempadan bangunannya berada sekurang-kurangnya 2 (dua) meter diluar GSJ.
- 5) Garis sempadan Jalan Khusus, garis sempadan jalan lingkungan desa dan pertolongan terletak berhimpitan dengan garis lebar jalan yang ditetapkan, sedang letak garis sempadan bangunannya berada 1,5 meter diluar GSJ.
- 6) Terhadap jalan galian, garis sempadan jalan terletak 2 meter diluar serongan bagian atas, sedang garis sempadan bangunannya berada 2 meter diluar GSJ.
- 7) Terhadap suatu timbangan, garis sempadan jalan terletak 2 meter diluar kaki serongan bagian atas, sedang garis sempadan bangunannya berada 1,5 meter diluar GSJ.
- 8) Terhadap suatu tikungan dalam garis sempadan jalan terletak pada garis lengkung yang merupakan pertemuan tali busur yang menghubungkan dua buah titik suatu jalan 3 (tiga) kali lebar jalan
- 9) Pada pertemuan jalan garis sempadan terletak pada sisi ketiga sebuah segitiga yang salah satu titik sudutnya adalah merupakan sumbu-sumbu jalan yang panjang: 1,5 lebar jalan bagi jalan

BAB VI
JANGKA WAKTU PERENCANAAN DAN PENINJAUAN
KEMBALI RUTRK DENGAN KEDALAMAN MATERI
RDTRK IKK PANGKAH

Pasal 46

Jangka waktu perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Pangkah adalah selama 10 (sepuluh) tahun dimulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2015.

Pasal 47

- (1) RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Pangkah yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB VII

PENTAHAPAN PELAKSANAAN RUTRK DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK IKK PANGKAH

Pasal 48

- (1) RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Pangkah dilakukan secara bertahap dalam 5 (lima) tahun sekali yang dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Daerah dan dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Arah Anggaran dan Belanja Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Tahapan pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. Tahap I : Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 ;
 - b. Tahap II : Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015

Pasal 49

Pembiayaan dalam pelaksanaan Rencana Kota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, masyarakat serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

WEWENANG PENETAPAN RUANG KOTA

Pasal 50

- (1) Bupati wajib untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Pangkah secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Pangkah dan pengawasan pembangunan, Bupati dapat menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan yang diberi tugas untuk melaksanakan dan mengawasi pembangunan kota agar sesuai dengan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Pangkah yang telah ditentukan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana pelanggaran.

Pasal 52

Selain oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan pula oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan wewenangnya serta dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 53

Peraturan Daerah ini diperinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan dan Album Peta RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Pangkah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 54

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2006 – 2015.

Pasal 55

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 8 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pangkah Tahun 1993/1994-2003/2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 20 Juli 2006**

BUPATI TEGAL,

Cap.Ttd

AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 19 Agustus 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap.Ttd

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006
NOMOR 24**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006- 2015

I. UMUM.

1. Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota :

Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka mengendalikan program-program pembangunan kota dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan kependudukan, pengembangan ekonomi kota, pengembangan perumahan dan fasilitas sosial budaya, pengembangan sistem transportasi, pengembangan prasarana utilitas umum.

Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

2. Pengertian Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan :

Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan merupakan usaha mewujudkan peran kota dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan didalamnya yang memiliki perilaku berbeda sesuai dengan karakteristiknya sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung selaras, serasi dan seimbang menuju suasana yang bersih, sehat, indah, nyaman, aman, rapi dan lancar serta tertib.

Adapun pengertian dasarnya adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan menjadi program pengarahan dan pengendalian pembangunan.

Bahwa pengaturan mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pangkah Tahun 1993/1994-2003/2004 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 8 Tahun 1996 yang telah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah dengan Keputusannya Nomor 188.3/091/1999 tanggal 27 Januari 1999 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 2.

Bahwa dengan telah berakhirnya masa perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal yaitu sampai dengan Tahun 2004, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota

Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal tersebut untuk Tahun 2006 – 2015 yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2006-2015.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.